



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAMSUL JELISA Bin JELISA;
Tempat Lahir : Musi Rawas;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 06 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Karang Waru, Kecamatan Rupit,
Kabupaten Musi Rawas Utara, Propinsi
Sumatera Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggl 24 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/36/III/2018/Reskrim;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;

Terdakwa dalam perkara ini dengan tegas menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 1 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 97/ Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Srl tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 97/ Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Srl tanggal 05 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL JELISA BIN JELISA (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta yang turut serta Melakukan Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 60 (enam puluh) Derigen ukuran 35 Liter yang masing-masing berisi 31 Liter bahan bakar minyak jenis solar.
 2. 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol : BD 9891 AM Nomor Rangka : MHYESL415BJ196940, Nomor Mesin : G15AID810235 STNK an. RIZAL.
 3. 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol : BD 9891 AM Nomor Rangka : MHYESL415BJ196940, Nomor Mesin : G15AID810235 STNK an. RIZAL.
 4. 1 (Satu) buah Terpal warna abu-abu.Dipergunakan dalam perkara Taufik Bin Usman.
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 2 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 04 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

-----Bahwa terdakwa SAMSUL JELISA BIN JELISA (Alm) bersama-sama dengan saksi TAUFIK BIN USMAN, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Singkut IV Kec. Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di dalam bulan Maret 2018, terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN sepakat melakukan patungan modal masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN pergi ke toko milik saksi SRI UTAMI BINTI RUSLI untuk memesan bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 60 (enam puluh) Galon, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN datang kembali ke toko saksi SRI UTAMI BINTI RUSLI untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang sebelumnya telah dipesan dan membayar sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk 60 (enam puluh) galon kemudian terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN mengangkut bahan bakar jenis Solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Carry

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 3 dari 25 halaman



Futura Pick Up warna Biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM menuju Sarolangun.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB, saat saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN dan Kanit Buser yakni saksi ASHARI SABILLAH BIN H. BAWON melintas di Jalan Lintas Sumatera Simpang Singkut IV Desa Pelawan Jaya Kec. Singkut Kab. Sarolangun, saat itu saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN melihat 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM sedang melakukan pengangkutan barang yang ditutup menggunakan terpal, karena merasa curiga lalu saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN dan saksi ASHARI SABILLAH BIN H. BAWON memberhentikan mobil Carry Futura tersebut, setelah mobil Carry Futura tersebut berhenti kemudian saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN dan saksi ASHARI SABILLAH BIN H. BAWON mendekati mobil Carry Futura tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN, selanjutnya saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN menanyakan barang apa yang diangkut dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang yang diangkut adalah bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN menyuruh terdakwa untuk membuka tutup terpal dan saat itu saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN dan saksi ASHARI SABILLAH BIN H. BAWON melihat galon-galon berukuran 35 (Tiga puluh lima) Liter yang berisi cairan yang diduga bahan bakar minyak solar. Selanjutnya saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN dan saksi ASHARI SABILLAH BIN H. BAWON menanyakan kepada terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN mengenai surat izin usaha, namun terdakwa maupun saksi TAUFIK BIN USMAN tidak dapat menunjukkan izin usaha yang berkaitan dengan bahan bakar minyak yang diduga jenis solar tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Analisa Solar Fuel dari Laboratorium Engineering dan Planning PT. Pertamina EP Asset 1 Jambi pada tanggal 16 April 2018, diperoleh kesimpulan hasil Test terhadap Sample diduga Solar adalah minyak mentah sudah olahan mengacu pada spesifikasi Solar/Biosolar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 4 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSUL JELISA BIN JELISA (Alm) bersama-sama dengan saksi TAUFIK BIN USMAN, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Singkut IV Kec. Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang turut serta melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di dalam bulan Maret 2018, terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN sepakat melakukan patungan modal masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN pergi ke toko milik saksi SRI UTAMI BINTI RUSLI untuk memesan bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 60 (enam puluh) Galon, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN datang kembali ke toko saksi SRI UTAMI BINTI RUSLI untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang sebelumnya telah dipesan dan membayar sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk 60 (enam puluh) galon kemudian terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN mengangkut bahan bakar jenis Solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Carry Futura Pick Up warna Biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM menuju Sarolangun.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB, saat saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN dan Kanit Buser yakni saksi ASHARI SABILLAH BIN H. BAWON melintas di Jalan Lintas Sumatera Simpang Singkut IV Desa Pelawan Jaya Kec. Singkut Kab. Sarolangun, saat itu saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN melihat 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM sedang melakukan pengangkutan barang yang ditutup menggunakan terpal, karena merasa curiga lalu saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN dan saksi ASHARI SABILLAH BIN H. BAWON memberhentikan mobil Carry Futura tersebut, setelah mobil Carry Futura tersebut berhenti kemudian saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN dan saksi ASHARI SABILLAH BIN H. BAWON mendekati mobil Carry Futura tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa dan saksi

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 5 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK BIN USMAN, selanjutnya saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN menanyakan barang apa yang diangkut dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang yang diangkut adalah bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN menyuruh terdakwa untuk membuka tutup terpal dan saat itu saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN dan saksi ASHARI SABILLAH BIN H. BAWON melihat galon-galon berukuran 35 (Tiga puluh lima) Liter yang berisi cairan yang diduga bahan bakar minyak solar. Selanjutnya saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN dan saksi ASHARI SABILLAH BIN H. BAWON menanyakan kepada terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN mengenai surat izin usaha pengangkutan bahan bakar yang diduga jenis solar tersebut, namun terdakwa maupun saksi TAUFIK BIN USMAN tidak dapat menunjukkan izin usaha yang berkaitan dengan bahan bakar minyak yang diduga jenis solar tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Analisa Solar Fuel dari Laboratorium Engineering dan Planning PT. Pertamina EP Asset 1 Jambi pada tanggal 16 April 2018, diperoleh kesimpulan hasil Test terhadap Sample diduga Solar adalah minyak mentah sudah olahan mengacu pada spesifikasi Solar/Biosolar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SAMSUL JELISA BIN JELISA (Alm) bersama-sama dengan saksi TAUFIK BIN USMAN, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Singkut IV Kec. Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang turut serta melakukan niaga tanpa izin usaha niaga bahan bakar minyak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di dalam bulan Maret 2018, terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN sepakat melakukan patungan modal masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar,

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 6 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN pergi ke toko milik saksi SRI UTAMI BINTI RUSLI untuk memesan bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 60 (enam puluh) Galon, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN datang kembali ke toko saksi SRI UTAMI BINTI RUSLI untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang sebelumnya telah dipesan dan membayar sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk 60 (enam puluh) galon kemudian terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN mengangkut bahan bakar jenis Solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Carry Futura Pick Up warna Biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM menuju Sarolangun.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB, saat saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN dan Kanit Buser yakni saksi ASHARI SABILLAH BIN H. BAWON melintas di Jalan Lintas Sumatera Simpang Singkut IV Desa Pelawan Jaya Kec. Singkut Kab. Sarolangun, saat itu saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN melihat 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM sedang melakukan pengangkutan barang yang ditutup menggunakan terpal, karena merasa curiga lalu saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN dan saksi ASHARI SABILLAH BIN H. BAWON memberhentikan mobil Carry Futura tersebut, setelah mobil Carry Futura tersebut berhenti kemudian saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN dan saksi ASHARI SABILLAH BIN H. BAWON mendekati mobil Carry Futura tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN, selanjutnya saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN menanyakan barang apa yang diangkut dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang yang diangkut adalah bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN menyuruh terdakwa untuk membuka tutup terpal dan saat itu saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN dan saksi ASHARI SABILLAH BIN H. BAWON melihat galon-galon berukuran 35 (Tiga puluh lima) Liter yang berisi cairan yang diduga bahan bakar minyak solar. Selanjutnya saksi KURNIADI BIN JAYUSMAN dan saksi ASHARI SABILLAH BIN H. BAWON menanyakan kepada terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN mengenai surat izin usaha, namun terdakwa maupun saksi TAUFIK BIN USMAN tidak dapat menunjukkan izin usaha yang berkaitan dengan bahan bakar minyak yang diduga jenis solar tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 7 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi TAUFIK BIN USMAN akan menjual bahan bakar yang diduga jenis Solar tersebut kepada seseorang yang bernama BUDI di daerah Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa berdasarkan Analisa Solar Fuel dari Laboratorium Engineering dan Planning PT. Pertamina EP Asset 1 Jambi pada tanggal 16 April 2018, diperoleh kesimpulan hasil Test terhadap Sample diduga Solar adalah minyak mentah sudah olahan mengacu pada spesifikasi Solar/Biosolar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KURNIADI Bin JAYUSMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya serta saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di polisi;
- Bahwa saksi telah melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yaitu saksi Taufik yang sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang tidak memiliki izin usaha pengangkutan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib, di jalan Lintas Sumatera Simpang Singkut IV Desa Pelawan Jaya Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sabil melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa dan saksi Taufik yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut dikarenakan terdakwa dan saksi Taufik tidak bisa menunjukkan dokumen izin usaha pengangkutan atas bahan bakar minyak yang diangkutnya tersebut.

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 8 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa dan saksi Taufik bahan bakar minyak yang diangkutnya tersebut adalah bahan bakar minyak jenis Solar.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Taufik dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Mobil Carry Futura Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh terdakwa dan saksi Taufik tersebut adalah sebanyak 60 (Enam puluh) Galon ukuran 35 Liter yang masing-masing berisi sekira 31 (Tiga puluh satu) Liter.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Sabil menghentikan 1 (Satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM, posisi terdakwa adalah sebagai sopir mobil, sedangkan posisi saksi Taufik adalah duduk di samping terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Taufik bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diangkut dari daerah Muara Rupit Kec. Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan yang hendak dibawa ke Daerah Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Taufik bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Taufik.
- Bahwa terdakwa dan saksi Taufik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ASHARI SABILLAH Bin H. BAWON, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya dipolisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi telah melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yaitu saksi Taufik yang sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang tidak memiliki izin usaha pengangkutan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib, di jalan Lintas

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 9 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Simping Singkut IV Desa Pelawan Jaya Kec. Singkut Kab. Sarolangun.

- Bahwa saksi dan saksi Kurniadi melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa dan saksi Taufik yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut dikarenakan terdakwa dan saksi Taufik tidak bisa menunjukkan dokumen izin usaha pengangkutan atas bahan bakar minyak yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa dan saksi Taufik bahan bakar minyak yang diangkutnya tersebut adalah bahan bakar minyak jenis Solar.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Taufik dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Mobil Carry Futura Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh terdakwa dan saksi Taufik tersebut adalah sebanyak 60 (Enam puluh) Galon ukuran 35 Liter yang masing-masing berisi sekira 31 (Tiga puluh satu) Liter.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Kurniadi menghentikan 1 (Satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM, posisi terdakwa adalah sebagai sopir mobil, sedangkan posisi saksi Taufik adalah duduk di samping terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Taufik bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diangkut dari daerah Muara Rupit Kec. Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan yang hendak dibawa ke Daerah Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Taufik bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Taufik.
- Bahwa terdakwa dan saksi Taufik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi TAUFIK Bin USMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 10 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya serta saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya dipolisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi dan Terdakwa tertangkap tangan oleh Anggota Kepolisian saat mengangkut bahan bakar minyak tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Lintas Sumatera Simpang Singkut IV Kec. Singkut Kab. Sarolangun dan bahan bakar minyak yang saksi angkut saat tertangkap tangan oleh Anggota Kepolisian adalah bahan bakar minyak jenis Solar.
- Bahwa bahan bakar minyak yang saksi dan Terdakwa angkut tersebut sebanyak 60 (Enam puluh) Galon dengan ukuran galon 35 (Tiga puluh lima) Liter yang masing-masing berisikan 31 (Tiga puluh satu) Liter bahan bakar minyak solar.
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Carry Futura Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM.
- Bahwa pada saat saksi tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian saat sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak solar tersebut, saat itu saksi bersama dengan terdakwa.
- Bahwa bahan bakar minyak solar yang saksi bersama dengan terdakwa angkut tersebut adalah milik saksi dan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Carry Futura Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM yang saksi bersama terdakwa pergunakan untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak solar tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa bahan bakar minyak solar yang tertangkap tersebut adalah milik saksi dan juga milik terdakwa, dan tidak ada pemisahanannya dikarenakan uang modal yang dipergunakan untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak solar tersebut adalah modal bersama antara saksi dan terdakwa yaitu masing-masing sebanyak Rp 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah).
- Bahwa cara saksi dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak solar dari Sdri SRI yaitu: sebelumnya saksi dan terdakwa melakukan patungan uang modal yang masing-masing sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah), kemudian saksi dan terdakwa secara bersama-sama pergi ke Toko milik Sdri. Sri untuk memesan bahan bakar

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 11 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar sebanyak 60 (Enam puluh) Galon, dan selanjutnya sekira 3 (Tiga) hari kemudian saksi dan terdakwa kembali datang ke toko milik Sdri Sri untuk mengambil bahan bakar minyak solar yang sebelumnya saksi pesan, yang selanjutnya bahan bakar minyak solar yang didapat tersebut langsung saksi dan terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Carry Futura Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM.

- Bahwa bahan bakar minyak solar yang saksi dan terdakwa angkut tersebut rencananya hendak dijual ke pelaku penambangan emas tanpa izin yang ada di daerah Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi bersama terdakwa hendak menjual bahan bakar minyak solar tersebut kepada Sdr. Budi dengan harga Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu Rupiah) per galon. Dan keuntungan yang saksi dan terdakwa dapatkan dari per Galonnya adalah sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu Rupiah), sehingga total keuntungan yang saksi dan terdakwa dapat apabila bahan bakar minyak solar sebanyak 60 (Enam puluh) Galon tersebut sudah terjual adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Bahwa saksi ataupun terdakwa tidak memiliki surat izin pengangkutan dan surat izin niaga (Penjualan) bahan bakar minyak solar dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak sekarang ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa Ahli;

Menimbang, bahwa terhadap Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut namun tidak hadir dimuka persidangan untuk menyampaikan pendapatnya, dengan alasan sedang berada diluar kota, untuk itu Penuntut Umum memohon kiranya BAP Penyidikan dari Polres Sarolangun dapat dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah menerima penjelasan dari Penuntut Umum dan tidak dapat hadirnya Ahli tersebut oleh karena alasan yang tidak dapat dihindarkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHP, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa keterangan Ahli dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 12 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sarolangun serta keterangan yang diberikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar.
- Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi Dasar atau Pedoman Ahli dalam memberikan keterangan saat ini adalah UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Migas, Perpres No. 191 Tahun 2014 Tentang Harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu, Pasal 15 PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi bakar yang berasal dan /atau di olah dari minyak bumi.
- Bahwa ahli menerangkan BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang peruntukannya tertentu harga serta penggunaan tertentu dan Saksi ahli menerangkan yang dimaksud dengan BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang peruntukannya untuk industri dengan harga ke ekonomian (harga pasar).
- Bahwa ahli menerangkan Masyarakat dan usaha kecil bisa mendapatkan BBM bersubsidi pemerintah tersebut yaitu :
 - a. untuk minyak tanah, para rumah tangga dan usaha kecil dapat membeli di instalasi depot / pangkalan,
 - b. untuk bensin dan minyak solar masyarakat bisa mendapatkan di stasiun pengisian BBM, terminal transit, instalasi, depot
 - c. dan ahli menerangkan untuk BBM Non subsidi pemerintah masyarakat maupun badan usaha dapat membeli langsung kedepot ataupun ke agen bunker, ahli menerangkan yang berhak mendistribusikan BBM bersubsidi pemerintah tersebut adalah Pertamina (persero) yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini badan hilir migas melalui penunjukan langsung dengan penugasan untuk mendistribusikan BBM bersubsidi / PSO (publik service obligasi).
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan usaha kegiatan pengangkutan migas adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dan Saksi ahli menerangkan yang dimaksud dengan usaha kegiatan penyimpanan migas adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan , penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi.
- Bahwa ahli menerangkan Izin niaga terbatas adalah izin yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha fasilitas apabila akan memerlukan beberapa

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 13 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha kegiatan dibidang Migas seperti usaha pengangkutan, dan usaha niaga. Sedangkan perizinan tersebut dapat dimiliki secara terpisah seperti izin pengangkutan, dan niaga migas dengan contoh PT. Aneka Kimia raya (AKR) sedangkan izin niaga umum adalah izin yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dimana izin tersebut diterbitkan secara keseluruhan karena badan usaha tersebut akan melakukan usaha kegiatan pengolahan, pengangkutan, penimbunan dan niaga adapun perizinannya yaitu izin pengolahan, izin pengangkutan, izin penyimpanan dan izin niaga contoh Pertamina (persero), petronas, shell”.

- Bahwa benar ahli menerangkan dapat Ahli jelaskan bahwa sebagaimana yang dijelaskan diatas tentang kejadian ataupun peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa Ahli berpendapat Berdasarkan rumusan Pasal 55 Atau Pasal 53 huruf b,d UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas “ Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah Atau Setiap orang yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha angkut atau niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga “ maka dapat AHLI jelaskan bahwa yang termasuk penyalahgunaan salah satunya adalah penyimpangan alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah, seperti kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa BBM subsidi jenis solar yang ada di SPBU hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 191 Tahun 2014 Tentang Harga Jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu, dan BBM subsidi tersebut tidak boleh dijual kembali kepada pihak lain atau industry dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga perbuatan Tersangka patut diduga merupakan Tindak Pidana Kegiatan pengangkutan dan / atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa suatu badan usaha atau perorangan melakukan usaha kegiatan berupa membeli, mengangkut BBM bersubsidi kemudian ditampung dan disimpan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atas usaha kegiatan dalam rangka menunjang perekonomian sendiri dengan cara membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 60 (Enam puluh) Galon dengan ukuran galon 35 (Tiga puluh lima) Liter yang masing-masing berisikan 31 (Tiga puluh satu) Liter bahan bakar minyak solar dan hendak menjual bahan bakar minyak solar tersebut kepada Sdr BUDI dengan harga

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 14 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu Rupiah) per galon. Dan total keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila bahan bakar minyak solar sebanyak 60 (Enam puluh) Galon tersebut sudah terjual adalah sebesar Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu Rupiah) kegiatan tersebut melanggar Pasal 53 dan Pasal 55 UU RI. NO. 22 tahun 2001 tentang Migas, maka kegiatan yang dilakukan Tersangka tersebut merupakan Tindak Pidana.

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa BBM subsidi jenis solar yang ada di SPBU hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 191 Tahun 2014 Tentang Harga Jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu, dan BBM subsidi tersebut tidak boleh dijual kembali kepada pihak lain atau industry dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga perbuatan Tersangka patut diduga merupakan Tindak Pidana Kegiatan pengangkutan dan / atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas.
- Bahwa benar ahli menerangkan terhadap Kegiatan usaha Pengangkutan BBM Tanpa memiliki izin Sebagaimana di Maksud dalam Pasal 23 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas ,perbuatan tersebut melanggar ketentuan pidana Pasal 53 huruf b UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Migas yaitu apabila Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang di lakukan perseorangan atau badan usaha tersebut adalah pidana paling lama 4 (Tahun) tahun penjara dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah.
- Bahwa benar ahli menerangkan tidak dibenarkan pembelian dengan menggunakan tangki rakitan, drum, ataupun Derigen/galon, karena pembeli yang menggunakan tangki rakitan, drum, ataupun Derigen/galon tidak termasuk dalam kategori konsumen pengguna yang berhak menerima BBM bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu. Kapasitas maksimum masyarakat dapat membeli Minyak solar yang disubsidi pemerintah adalah sesuai kebutuhan untuk bahan bakar transportasi kendaraan miliknya sendiri (Tangki Standar) dan BBM subsidi tersebut tidak boleh dijual kembali.
- Bahwa benar ahli menerangkan Bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana bunyi pasal 57 ayat 2 UU No. 22

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 15 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Migas yaitu "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 adalah Kejahatan"

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya tindak pidana tersebut pada saat terdakwa dan saksi Taufik mengangkut bahan bakar minyak tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib, di jalan Lintas Sumatera Simpang Singkut IV Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahan bakar minyak yang terdakwa angkut saat tertangkap tangan oleh Anggota Kepolisian adalah bahan bakar minyak jenis Solar.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahan bakar minyak yang terdakwa angkut tersebut sebanyak 60 (Enam puluh) Galon dengan ukuran galon 35 (Tiga puluh lima) Liter yang masing-masing berisikan 31 (Tiga puluh satu) Liter bahan bakar minyak solar.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Carry Futura Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM.
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada saat terdakwa tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian saat sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak solar tersebut, saat itu terdakwa bersama dengan saksi Taufik.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahan bakar minyak solar yang tertangkap tersebut adalah milik terdakwa dan juga milik saksi Taufik, dan tidak ada pemisahanannya dikarenakan uang modal yang dipergunakan untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak solar tersebut adalah modal bersama antara terdakwa dan saksi Taufik yaitu masing-masing sebanyak Rp 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa dan saksi Taufik mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 60 (Enam puluh) Galon dengan

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 16 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran galon 35 (Tiga puluh lima) Liter yang masing-masing berisikan 31 (Tiga puluh satu) Liter bahan bakar minyak solar tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan yang terdakwa ketahui dengan nama panggilan Sdri SRI yang beralamat di Desa Mandang Kec. Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan).

- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa dan saksi Taufik dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak solar dari para pengepul yaitu: Sebelumnya terdakwa dan saksi Taufik melakukan patungan uang modal yang masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Taufik secara bersama-sama pergi ke tempat toko milik Sdri. SRI untuk memesan bahan bakar minyak solar sebanyak 60 (Enam puluh) Galon, dan selanjutnya sekira 3 (Tiga) hari kemudian terdakwa dan saksi Taufik kembali datang ke toko milik Sdri SRI untuk mengambil bahan bakar minyak solar yang sebelumnya terdakwa pesan, yang selanjutnya bahan bakar minyak solar yang didapat tersebut langsung terdakwa dan saksi Taufik angkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Carry Futura Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM.
- Bahwa terdakwa menerangkan pemesan bahan bakar minyak solar sebanyak 60 (Enam puluh) Galon yang terdakwa dan saksi Taufik angkut sekarang ini adalah seorang laki-laki yang terdakwa ketahui bernama Budi.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan saksi Taufik hendak menjual bahan bakar minyak solar tersebut kepada Sdr. Budi dengan harga Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu Rupiah) per galon. Dan total keuntungan yang terdakwa dan saksi Taufik dapatkan apabila bahan bakar minyak solar sebanyak 60 (Enam puluh) Galon tersebut sudah terjual adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (Satu) unit Mobil Carry Futura Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM yang terdakwa dan saksi Taufik pergunakan untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak solar tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui bahwasanya bahan bakar minyak solar adalah bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ataupun saksi Taufik tidak memiliki surat izin pengangkutan dan surat izin niaga (Penjualan) bahan bakar minyak solar dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak sekarang ini.

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 17 dari 25 halaman



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu:

- Laporan Hasil Uji Laboratories Untuk mengetahui Sifat Fisik Minyak Nomor: EP3540/2017-SO Tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh P.T. Pertamina EP Asset I Field Jambi yang ditandatangani oleh Luqman Arif selaku Jambi Engineering & Planning Ast. Manager;
- Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Diduga Berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Kota Jambi Tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur An.Hamdani, ST.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol: BD 9891 AM, Nomor Rangka: MHYESL415BJ196940, Nomor Mesin: G15AID810235 STNK an. RIZAL.
- 60 (enam puluh) Derigen ukuran 35 Liter yang masing-masing berisi 31 Liter bahan bakar minyak jenis solar.
- 1 (Satu) buah Terpal warna abu-abu.
- 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol: BD 9891 AM Nomor Rangka: MHYESL415BJ196940, Nomor Mesin: G15AID810235 STNK an. RIZAL.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi Kurniadi dan Saksi Ashari Sabillah yang merupakan anggota kepolisian Polres Sarolangun ketika Terdakwa dan saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang tidak memiliki izin usaha pengangkutan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib, di jalan Lintas Sumatera Simpang Singkut IV Desa Pelawan Jaya Kec. Singkut Kab. Sarolangun.

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 18 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut tidak dilengkapi dokumen izin usaha pengangkutan atas bahan bakar minyak.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratories Untuk mengetahui Sifat Fisik Minyak Nomor: EP3540/2017-SO Tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh P.T. Pertamina EP Asset I Field Jambi bahan bakar minyak yang diangkut Terdakwa dan saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut adalah bahan bakar minyak jenis Solar.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Mobil Carry Futura Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa dan saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut adalah sebanyak 60 (Enam puluh) Galon ukuran 35 Liter yang masing-masing berisi sekira 31 (Tiga puluh satu) Liter.
- Bahwa pada saat ditangkap, posisi terdakwa adalah sebagai sopir mobil, sedangkan posisi saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada duduk di samping terdakwa.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diangkut dari daerah Muara Rupit Kec. Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan yang hendak dibawa ke Daerah Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.
- Bahwa bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkongsi modal untuk membeli minyak sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan dijual kembali ke daerah Cermin Nan Gedang;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 19 dari 25 halaman



dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar:

Kesatu: Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau:

Kedua: Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas
Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau:

Ketiga: Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas
Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran, dan antara dakwaan yang pertama dengan dakwaan yang kedua saling mengecualikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak;
3. Unsur turut serta:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang;

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 20 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama SAMSUL JELISA BIN JELISA dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in personal, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengangkutan” berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 12 UU RI. No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi,dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 4 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha” berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 20 UU RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi Kurniadi dan Saksi Ashari Sabillah yang merupakan anggota kepolisian Polres Sarolangun ketika Terdakwa dan saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang tidak memiliki izin usaha pengangkutan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib, di jalan Lintas Sumatera Simpang Singkut IV Desa Pelawan Jaya Kec. Singkut Kab. Sarolangun.

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 21 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diangkut dari daerah Muara Rupit Kec. Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan yang hendak dibawa ke Daerah Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Mobil Carry Futura Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BD 9891 AM.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa dan saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut adalah sebanyak 60 (Enam puluh) Galon ukuran 35 Liter yang masing-masing berisi sekira 31 (Tiga puluh satu) Liter.
- Bahwa pada saat ditangkap, posisi terdakwa adalah sebagai sopir mobil, sedangkan posisi saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada duduk di samping terdakwa.
- Bahwa bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkongsi modal untuk membeli minyak sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan dijual kembali ke daerah Cermin Nan Gedang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur turut serta:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkongsi modal untuk membeli minyak sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan dijual kembali ke daerah Cermin Nan Gedang.
- Bahwa pada saat ditangkap, posisi terdakwa adalah sebagai sopir mobil, sedangkan posisi saksi Taufik (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada duduk di samping terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 22 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 60 (enam puluh) Derigen ukuran 35 Liter yang masing-masing berisi 31 Liter bahan bakar minyak jenis solar.
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol : BD 9891 AM Nomor Rangka : MHYESL415BJ196940, Nomor Mesin : G15AID810235 STNK an. RIZAL.
- 1 (Satu) buah Terpal warna abu-abu.
- 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol : BD 9891 AM Nomor Rangka : MHYESL415BJ196940, Nomor Mesin : G15AID810235 STNK an. RIZAL.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka sepatutnyalah dinyatakan untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Taufik Bin Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 23 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL JELISA Bin JELISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMSUL JELISA Bin JELISA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) Derigen ukuran 35 Liter yang masing-masing berisi 31 Liter bahan bakar minyak jenis solar.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol : BD 9891 AM Nomor Rangka : MHYESL415BJ196940, Nomor Mesin : G15AID810235 STNK an. RIZAL.
 - 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol : BD 9891 AM Nomor Rangka : MHYESL415BJ196940, Nomor Mesin : G15AID810235 STNK an. RIZAL.
 - 1 (Satu) buah Terpal warna abu-abu.
Dipergunakan dalam perkara Taufik Bin Usman.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 24 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 oleh kami PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri ANDIKO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

PHILLIP MARK SOENPIET, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 25 dari 25 halaman